

**PENYEBAB TERHAMBATNYA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG**

Oleh:

I Putu Hendra Setiawan

105020301111012

JURNAL ILMIAH

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2014

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

**Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori
Rumah Kos di Kota Malang**

Yang disusun oleh:

Nama : I Putu Hendra Setiawan

NIM : 105020301111012


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juni 2014

Malang, 22 Juli 2014

Dosen Pembimbing



Devi Pusposari,SE.,M.Si.,Ak

NIP. 197511052003122001

Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang

I Putu Hendra Setiawan¹

Devi Pusposari²

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB Malang

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ub Malang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawija

Email: hsetiawan229@gmail.com

ABSTRACT

The motivation of this research is to improve the independency and justice of local financial. Boarding house tax in Malang regulated in Perda Nomor 16 Tahun 2010 Pajak Daerah, which has been effective since 2011. However, the collection of this tax started from 2013. The purpose of this study is to find the cause of boarding house tax delay in Malang. This research uses qualitative method to explain and describe the meaning of phenomena. The finding of this study are: (1) The socialization conducted by Dispenda is not enough, (2) Limited number's Dispenda's human resource, (3) Boarding house owner's lack of knowledge & awareness on boarding house tax, (4) The boarding house owner is living outside of Malang area, (5) Incorrect time of enforcement and collection of boarding house tax.

Keyword: Local Tax, Boarding House Tax, The Causes of Withholding Hotel Tax Obstruction of Boarding House

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan keuangan daerah yang mandiri dan berkeadilan. Pajak rumah kos di Kota Malang yang termasuk dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah diberlakukan semenjak 2011. Namun, pemungutan pajak rumah kos baru dilakukan pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab terhambatnya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan arti dari fenomena-fenomena. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dispenda Kota Malang terbatas, (3) Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, (4) Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang, (5) Waktu yang kurang tepat untuk melakukan pemberlakuan dan pemungutan Pajak Rumah Kos.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Rumah Kos, Penyebab terhambat pemungutan Pajak Rumah Kos

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan pembangunan daerah, tidak memerlukan biaya yang sedikit. Mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat saat ini tidak cukup untuk menjalankan hal itu. Perlu sumber pendapatan lain yang mampu untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Semenjak 1 Januari 2001 Indonesia telah memberlakukan Era Otonomi Daerah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam hal menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan yang dapat dimaksimalkan dan telah diatur oleh Undang-Undang adalah pajak dan retribusi daerah.

Dalam kenyataannya di masyarakat, pungutan pajak sering disamakan dengan retribusi daerah, padahal terdapat perbedaan besar antara pajak dan retribusi daerah. Pajak secara umum diartikan sebagai iuran wajib kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua menurut lembaga pemungutnya, yaitu pusat dan daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang, yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi pajak pusat maupun pajak daerah sama-sama memiliki sifat memaksa dan tanpa mendapat kontraprestasi langsung. Sedangkan retribusi sendiri diartikan sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jadi artinya retribusi bersifat langsung, karena hanya yang membayar saja yang menikmati balas jasa.

Dari pengertian diatas terdapat perbedaan antara pajak dan retribusi antara lain, dari segi kontraprestasi pada retribusi kontraprestasi bisa dapat ditunjuk secara langsung sedangkan pajak tidak. Segi balas jasa dari pemerintah, pada pajak balas jasa ditujukan secara umum setiap masyarakat dapat menikmatinya sedangkan retribusi berlaku khusus. Segi sifat pemungutannya pada pajak bersifat umum berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat tertentu untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi yang bersifat khusus hanya berlaku untuk orang tertentu yang menikmati jasa pemerintah. Segi sifat pelaksanaannya pada retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum yang pelaksanaannya dapat dipaksakan bagi setiap orang yang ingin menikmatinya, sedangkan pada pajak bersifat yuridis yang artinya siapa yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Yang terakhir dari segi badan atau lembaga pemungutnya, pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah sedangkan retribusi hanya pemerintah daerah yang bisa melakukan pungutan.

Untuk meningkatkan keuangan daerah yang mandiri dan berkeadilan suatu daerah akan selalu dihadapkan pada halangan suatu rancangan perencanaannya. Adanya undang-undang otonomi daerah yang diharapkan mampu mendongkrak kreatifitas dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai sumber – sumber yang memiliki potensi untuk menambah pendapatan asli daerah tersebut. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang dimaksud pajak hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu penyedia jasa terkait penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Subyek pajak hotel adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan tarif pajaknya dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Tarif pajak hotel kategori rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Masa pajaknya sendiri terhitung 1 (satu) bulan kalender. Pemungutan pajak Hotel kategori rumah kos menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan pelajar, yang memiliki beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, selain itu Kota Malang juga menjadi kota yang strategis untuk mengembangkan unit bisnis. Karena kini kota Malang menjadi salah satu kota tujuan pelajar, seiring perguruan tinggi negeri menjadi tujuan pelajar dari luar daerah, berkembangnya perguruan tinggi swasta dan diikuti pula dengan unit-unit bisnis tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa perkembangan rumah kos sebagai tempat tinggal sementara semakin meningkat di Kota Malang. Lahan bisnis kos-kosan ini tidak hanya dilirik oleh penduduk asli atau penduduk setempat melainkan menggiurkan bagi para investor yang berasal dari luar kota Malang untuk berinvestasi di kota ini, kita dapat melihat keuntungannya bagi Pemda setempat bahwa hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam mendukung untuk memanfaatkan potensi yang ada, pemerintah Kota Malang juga telah melihat potensi ini dengan mencantumkan rumah kos sebagai salah satu obyek pajak daerah yang termasuk didalam pajak hotel.

Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang telah disahkan tahun Tanggal 31 Desember 2010 dan berlaku sejak tahun 2011, sedangkan mengenai Pajak Rumah kos diberlakukan mulai akhir November 2013. Dengan adanya Perda Nomor 16 Tahun 2010 ini diharapkan mampu untuk menggali potensi pajak hotel kategori rumah kos untuk menambah pendapatan asli daerah kota malang. Namun dalam perjalanannya pajak hotel kategori rumah kos baru diberlakukan akhir November 2013, setelah 2 (dua) tahun Perda Nomor 16 Tahun 2010 diberlakukan. Selain itu setelah mulai berlakunya pajak rumah kos, penerimaannya dirasa masih belum maksimal. Dari informasi menurut artikel yang menyoroti hal tersebut menyatakan; pada tahun 2013 hanya ada 35 (tiga puluh lima) pengusaha rumah kos yang menjalankan kewajibannya (Aktual.com). Bukan hanya itu hingga sekarang jumlah pengusaha yang baru terdata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang baru menunjukkan 131 (seratus tiga puluh satu) pengusaha rumah kos. Padahal jumlah ini baru dari 1 (satu) kecamatan saja, sedangkan di Kota Malang terdapat 5 kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi. Disinyalir masih banyak pengusaha - pengusaha rumah kos yang belum terdata. Ketidak maksimalan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos ini bisa memberikan dampak yang menghilangkan salah satu sumber potensi pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan daerah Kota Malang sebagai lembaga pemerintah yang terkait dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos, perlu melakukan optimalisasi dalam pengoptimalan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 dalam hal ini pajak hotel kategori rumah kos. Dengan mengambil Judul **“PENYEBAB TERHAMBATNYA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG”**.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi dilapangan dalam pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. (2) Untuk mengetahui faktor atau penyebab penghambat pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang.

B. KAJIAN TEORI

Perpajakan

Pajak secara umum diartikan sebagai iuran wajib kepada kas negara, yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Lembaga pemerintahan yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jendral Perpajakan yang berada dibawah Kementrian Keuangan Negara Indonesia. beberapa pengertian pajak menurut para ahli ;

- a. Menurut Andriani dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu (2013: 1) Mengatakan
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Smeets dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu (2013: 1) Mengatakan
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- c. Menurut Soemitro dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu (2013: 1) Mengatakan
Pajak adalah iuran rakyat terhadap kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari seluruh pengertian yang disampaikan oleh para ahli bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat khusus, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

Secara tidak langsung pajak mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekenomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola komsumsi individu.

Pajak Daerah

Menurut Siahaan dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah (2010: 9) Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah digolongkan jenisnya menjadi dua (2) pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diubah sedemikian rupa yaitu :

- b. Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas :
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4. Pajak Air Permukaan
 - 5. Pajak Rokok
- c. Jenis Pajak Kabupaten /Kota Terdiri Atas :
 - 1. Pajak Hotel
 - 2. Pajak Restoran
 - 3. Pajak Hiburan
 - 4. Pajak Reklame
 - 5. Pajak Penerangan Jalan
 - 6. Pajak mineral bukan logam dan Batuan
 - 7. Pajak parkir
 - 8. Pajak Air Tanah
 - 9. Pajak Sarang Burung Walet
 - 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel

Menurut Perda No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 9 dan 10, Pajak Hotel Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Obyek Pajak Hotel menurut Perda No 16 Tahun 2010 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk :

- 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas
- 3. Fasilitas olah raga dan hiburan disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
- 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.
- b. Yang termasuk salah satunya dalam pengertian pajak hotel adalah rumah kos dengan memiliki jumlah kamar sepuluh (10) atau lebih.

Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

- a. Pengertian pajak hotel kategori rumah kos adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih.
- b. Dasar Hukum
 - 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Telah ditetapkan pada 31 Desember 2010 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2011. Sedangkan pajak hotel kategori rumah kos, baru diberlakukan 30 November 2013.
- c. Objek pajak hotel kategori rumah kos adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel berkategori rumah kos.
- d. Wajib pajak adalah pengusaha rumah kos dengan memiliki jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih.
- e. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel beserta jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang memberi kemudahan kategori rumah kos, termasuk fasilitas tinggal jangka pendek.
- f. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel kategori rumah kos.
- g. Tarif pajak hotel kategori rumah kos ditetapkan 5% dari jumlah omset atau pembayaran.
- h. Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terhutang
 1. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender kategori rumah kos.
 2. Setiap wajib pajak hotel kategori rumah kos yang memiliki jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih. Melakukan penyampaian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengisi surat keterangan SPTPD dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 3. Pembayaran pajak harus dilakukan secara tunai atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 9) menyatakan bahwa, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti karena peneliti melakukan analisis-analisis yang menjelaskan atau mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna data atau fenomena-fenomena yang didapati oleh peneliti secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terhambatnya pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dan serta fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lapangan terkait pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang.

Lokasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Dinas Pendapatan Kota Malang. Dan pengusaha rumah kos yang ada di wilayah administratif kota malang. Subyeknya adalah pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah : (1) Observasi, Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung kelapangan. Di lapangan penulis akan mengamati fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang terjadi pada Dinas Pendapatan Kota Malang selaku badan yang memungut dan mengelola pajak hotel kategori rumah kos serta pengusaha rumah kos yang ada di wilayah kota malang. (2) Wawancara, Teknik ini dipilih untuk menghimpun informasi secara akurat, yang dilakukan secara langsung dan mendalam pada Dinas Pendapatan dan pengusaha rumah kos di Kota Malang. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat terstruktur dan semiterstruktur. Wawancara terstruktur digunakan oleh peneliti ketika peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara semiterstruktur dalam

pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. (3) Dokumentasi, Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berupa merekam dan mendokumentasikan informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan observasi/pengamatan dan *interview*/wawancara di lapangan dengan narasumber yang telah ditentukan. (4) Studi Pustaka, Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen lainnya yang memiliki hubungan dengan pajak hotel kategori rumah kos.

Proses analisis data menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011: 245) analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Selain itu Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Oleh sebab itu peneliti melakukan proses analisis data dengan melakukan langkah – langkah seperti di atas untuk menemukan hasil dari rumusan masalah penyebab terhambatnya pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang. Sehingga dapat menarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab dan mengatasi permasalahan yang dihadapi Dispenda Kota Malang.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Fenomena di Lapangan Terkait Dengan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Pada umumnya fenomena yang terjadi di lapangan yang ditemui oleh peneliti tidak sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pemberlakuan pajak rumah kos menurut narasumber dari Dispenda Kota Malang. Adalah Seharusnya semenjak 1 Januari 2011. Namun di lapangan peleneliti menemukan bahwa pajak rumah kos baru efektif diberlakukan semenjak akhir bulan November 2013. Hal ini juga diperkuat dengan pemaparan salah satu pemilik rumah kos yaitu, Bapak Rizky. Menurut beliau sejak tahun 2011 memang sudah ada kabar akan dilakukan pemungutan pajak rumah kos. Tetapi beliau mengaku bahwa baru mendapat himbauan akhir maret 2014. Beliau menambahkan hanya ada petugas yang datang untuk menghimbau agar membayar dan mengisi biodata saja.

Tentu perkara yang tidak mudah untuk menjalankan sebuah peraturan yang bisa dikatakan tergolong peraturan baru untuk pajak hotel kategori rumah kos yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Perlu ada persiapan dari Dispenda Kota Malang selaku badan yang berhak untuk memungut dan mengelola pajak rumah kos ini. Dalam hal kesiapan menurut keterangan narasumber dari Dispenda Kota Malang menjelaskan bahwa. Menurut beliau belum siap, dan belum terealisasi secara maksimal. Pajak rumah kos masih dalam tahap sosialisasi dan pemungutan. Pajak hotel kategori rumah kos ini juga merupakan salah satu temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat yang diberikan oleh seluruh pemilik kos yang menjadi sampel bahwa persiapan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang masih belum maksimal.

Untuk melakukan pemungutan pajak rumah kos Dispenda Kota Malang telah melakukan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ada. Tetapi Dispenda belum menerapkan sistem yang telah di atur oleh Perda secara penuh. Pemungutan pajak rumah kos menggunakan sistem *self assessment* dimana sistem ini wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi para pemilik rumah kos yang dijadikan sampel tidak mengetahui semua tentang penggunaan sistem *self assessment*. Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi Dispenda Kota Malang saat memberlakukan pajak rumah kos. Seperti pemilik kos yang enggan menjadi wajib pajak, pemilik kos yang berada di luar

daerah kota malang, pemilik kos yang tidak mau membayar dan masih banyak lainnya.

Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang

1. Sosialisasi Kurang Maksimal

Sosialisasi yang dilakukan pihak Dispenda Kota Malang tidak maksimal dengan menggunakan strategi *door to door* kesetiap pemilik rumah kos yang berada di wilayah Kota Malang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak petugas Dispenda Kota Malang hanya sekedar menghimbau untuk membayar. Sosialisasi tidak diberikan secara jelas tentang prosedur pembayaran pajak rumah kos. Sehingga pemilik rumah kos enggan untuk membayar pajak rumah kos.

2. Pengetahuan dan Kesadaran Pemilik Rumah Kos

Pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki pemilik rumah kos tentang peraturan pajak rumah kos sangat rendah. Ini terbukti dari seluruh pemilik rumah kos yang dijadikan sampel oleh peneliti pemilik rumah kos tidak mengetahui pemahaman tentang pajak rumah kos, baik itu berupa prosedur dan sistem pemungutan pajak rumah kos. Para pemilik rumah kos juga tidak ingin mencari tahu sendiri tentang peraturan, prosedur dan sistem yang diberlakukan. Ini juga terbukti bahwa mereka lebih memilih untuk menunggu sosialisasi secara resmi terlebih dahulu, baru akan melakukan pembayaran.

3. Pemilik Rumah Kos Yang Berada di Luar Daerah Kota Malang

Kebanyakan pemilik rumah kos besar di Kota Malang berada di luar Kota Malang, sehingga menyulitkan Dispenda Kota Malang untuk melakukan pendataan dan pemungutan. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dispenda Kota Malang dalam melakukan pemungutan pajak rumah kos.

4. Waktu Yang Tidak Tepat

Waktu pemungutan yang dilakukan Dispenda Kota Malang tidak menyesuaikan keadaan rumah kos di Kota Malang. Karena biasanya di Kota Malang kos menggunakan periode 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun. Pemilik biasanya telah menetapkan itu, sehingga sewaktu akan dilakukan penarikan pajak rumah kos pemilik tidak mau membayarnya. Hal itu akan mengurangi pendapatan mereka.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penghambat pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang adalah :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dispenda Kota Malang belum maksimal.
2. Jumlah Sumberdaya Manusia atau Petugas yang dimiliki oleh Dispenda Kota Malang terbatas, mengingat dengan luas Kota Malang dan Metode sosialisasi *Door to Door* yang diterapkan oleh pemerintah kota malang.
3. Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos di Kota Malang yang masih kurang terhadap peneanaan peraturan rumah kos
4. Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang
5. Waktu yang kurang tepat untuk melakukan pemberlakuan dan pemungutan Pajak Rumah Kos.

Peneliti berharap dengan diketahui penyebab terhambatnya pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Malang. Pemerintah khususnya Dispenda Kota Malang mampu mengatasi masalah – masalah ini dengan strategi tertentu yang telah direncanakan oleh Dispenda Kota Malang.

SARAN

1. Saran Dalam Melakukan Sosialisasi

Dalam melakukan sosialisasi pemerintah sebaiknya menggunakan sosialisasi secara berkelompok dengan memanfaatkan hirarki pemerintahan. Sosialisasi berkelompok dan memanfaatkan hirarki pemerintahan dengan mengandeng aparat daerah lainnya seperti Kecamatan terkait RT dan RW. Alur sosialisasi ini dimulai dari, Dispenda Kota Malang selaku Dinas terkait memberikan sosialisasi kepada aparat Kecamatan setempat Ketua RT dan RW. Sosialisasi yang diberikan adalah gambaran umum dari peraturan Pajak Rumah Kos yang ada dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Malang. Selaian itu dispenda menghimbau kepada aparat Kecamatan, RT dan RW setempat untuk mensosialisasikan secara garis besar tentang Peraturan Pajak Rumah Kos dan menghimbau masyarakatnya yang memiliki rumah kos di daerah tersebut untuk mengikuti sosialisasi secara resmi oleh Dispenda Kota Malang. Kemudian diberi waktu tenggang 2 (dua) minggu untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik kos didaerahnya. Setelah itu Dispenda menentukan tempat dan waktu untuk melakukan sosialisasi secara resmi. Nah disanalah Dispenda memperjelas lagi mulai dari tujuan pemungutan Pajak Rumah Kos, peraturan, sistem pembayaran dan pelaporan Pajak Rumah Kos. Selain itu hal ini langsung dapat dijadikan kesempatan untuk melakukan pendataan pemilik rumah kos yang berada didaerah tersebut. Hal ini juga menurut peneliti mampu mengatasi jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang menjadi kendala dari Dispenda Kota Malang akibat luasnya Wilayah Administrasi Kota Malang.

2. Membuat sistem informasi berbasis internet (I – Kos Information Malang)

Peneliti menyarankan Dispenda Kota Malang membuat sistem informasi berbasis Internet. Sistem informasi ini berisi tentang seluruh data pemilik rumah kos di Kota Malang. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah dan pemilik rumah kos untuk saling bertukar informasi, bukan hanya itu tapi juga untuk pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah calon penghuni yang akan mencari rumah kos. Informasi berupa tentang alamat kos, pemilik kos, jumlah kos yang dimiliki, berapa kamar yang kosong, berapa harga per kos dan lain sebagainya yang menyangkut rumah kos. Jadi selain dapat melakukan pertukaran informasi, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung kepada pemilik kos. Dimana Pemerintah misalnya dapat melihat sesuaikah data melalui informasi internet dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemilik rumah kos. Selain menguntungkan Pemerintah sistem informasi rumah kos berbasis internet ini diharapkan juga dapat memberikan keuntungan untuk pemilik kos, karena secara tidak langsung dapat menjadi ajang promosi untuk pemilik kos. Untuk merealisasikan hal ini sebaiknya pemerintah saling bekerjasama dengan pemilik kos dan elemen masyarakat sekitarnya. Sehingga apapun program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan maksimal.

3. Penentuan Waktu Pungutan Pajak Rumah Kos

Peneliti menyarankan, bahwa Dispenda Kota Malang sebaiknya sebelum melakukan pemungutan Pajak Rumah Kos. Dispenda melakukan tahap sosialisasi selama 6 (enam) bulan sebelum melakukan pungutan. Ini disebabkan bahwa sebagian besar rumah kos di Kota Malang menerapkan pembayaran dimuka minimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun pertama. Sehingga pemilik kos bisa memberikan informasi kenaikan pembayaran kos jauh – jauh hari sebelumnya, pada penghuni rumah kos. Disaat bersamaan pemilik bisa memungut tarif baru dari penghuni rumah kos ketika akan menerima bayaran kos periode baru.

4. Melakukan Sosialisasi Kepada Penghuni Rumah Kos

Pajak Rumah Kos dipungut dari layanan yang dinikmati oleh baik pihak ketiga perorangan atau badan. Di daerah Kota Malang rumah kos kebanyakan dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari luar daerah Kota Malang. Maka peneliti menyarankan

Dispenda Kota Malang melakukan sosialisasi bukan hanya kepada pemilik tapi juga kepada pengguna jasa layanan. Hal ini diharapkan akan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap pengguna layanan. Sehingga pengguna layanan jasa rumah kos memiliki kesadaran untuk melakukan kesadaran. Bukan hanya itu pemberian sosialisasi kepada pengguna layanan jasa rumah kos mengetahui ketentuan peraturan Pajak Rumah Kos yang diterapkan oleh Dispenda Kota Malang, hal ini diharapkan dapat mengantisipasi pemilik rumah kos yang mencari keuntungan dari penerapan Pajak Rumah Kos di Kota Malang.

5. Pemberian Insentif Kepada Aparatur

Pemberian insentif disini diberikan kepada aparaturnya yang telah membantu Pemerintah dalam memungut pajak rumah kos. Aparatur yang dimaksud adalah ketua RT. Ketua RT diharapkan mampu membantu Pemerintah khususnya Dispenda Kota Malang, dengan mensosialisasikan, mengawasi, dan menghimpun pembayaran sementara dari para pemilik kemudian dibayarkan ke pihak Dispenda. Insentif yang diberikan secara progresif dimana jumlah insentif sesuai dengan jumlah pungutan dari para pemilik rumah kos yang berada di lingkungan RT tersebut. Hal ini didasarkan bahwa, Ketua RT merupakan Aparatur yang paling dekat dengan lingkungan masyarakat. Sehingga diharapkan ada kerja sama yang baik antara Dispenda Kota Malang dengan Ketua RT, mampu meningkatkan pemungutan dan penertiban usaha rumah kos di Kota Malang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Akuntansi Universitas Brawijaya Malang dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan artikel ini bisa dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (JIMFEB).

DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, Marios P. Tahun 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. Tahun 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2009)*. Yogyakarta: ANDI
- Waluyo. Tahun 2011. *Perpajakan Indonesia (EDISI 10)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. Tahun 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV
- Sekaran Umma. Tahun 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran Umma. Tahun 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sulistiyarningsih Rindang. Tahun 2011. *Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Wilayah Kecamatan Jebres*. Surakarta
- Rahayu Betty. Tahun 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul*. Semarang
- _____ Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- _____ Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- _____ Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dispenda Kota Malang Tahun 2012
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu. Tahun 2013. Cetakan ke 23. Jakarta: IAI
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. Data Jumlah Mahasiswa yang Ada di 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang. Tahun 2011. Malang

Republika. 06 Mei 2013. Pemkot Malang Lakukan Penertiban Pajak Kos.(online),
(www.republika.co.id), diakses 13 januari 2014